

The page features a decorative graphic on the right side consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, connected by thin blue lines that extend from the top-left towards the bottom-right. The circles are filled with a gradient of blue shades, from a darker blue in the center to a lighter blue at the edges.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 15 TAHUN 2006

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2001 Tentang
Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta
Catatan Sipil

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
2006**



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 15 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KTP, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya populasi penduduk dewasa ini, maka perlu penataan kembali jumlah dan peningkatan sistem pelayanan di bidang KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk di Kabupaten Bima;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah, sehingga perlu dirubah untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 432);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2004;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10)
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BIMA**

dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 10 TAHUN
2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KTP, KARTU
KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. Penggantian biaya penerbitan KTP	Rp. 15.000,-
b. Penggantian biaya penerbitan Akta Perkawinan	Rp. 170.000,-
c. Penggantian biaya penerbitan Akta Perceraian	Rp. 120.000,-
d. Penggantian biaya penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-
e. Penggantian biaya penerbitan Akta Ganti Nama bagi WNA	Rp. 170.000,-
f. Penggantian biaya penerbitan Akta Kematian	Rp. 50.000,-
g. Penggantian biaya penerbitan Kartu Keluarga	Rp. 7.500,-

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Masa berlakunya KTP bagi masyarakat pemegang KTP adalah selama 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima
Pada tanggal 20 Desember 2006



Diundangkan di Raba Bima
Pada tanggal, 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA



H.A. MUCHLIS HMA
NIP. 080 045 392

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 10
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KTP, KARTU KELUARGA DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang salah satunya meliputi pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR : 20